

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen perusahaan dalam usaha mengelola suatu entitas tentunya berusaha untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang mencantumkan informasi keuangan entitas. Informasi tersebut berupa pencapaian keuangan perusahaan, posisi keuangan pada periode tertentu, serta keterangan mengenai arus kas pada perusahaan. Laporan keuangan dianggap sebagai indikator dalam pemenuhan kebutuhan informasi akuntansi para pihak berkepentingan. Mereka mengandalkan informasi ini untuk membuat keputusan ekonomi dan untuk menyelidiki tingkat stabilitas dan pertumbuhan keuangan perusahaan. Oleh karena peran yang penting tersebut, informasi yang dimuat harus memenuhi aspek andal. Keandalan suatu laporan keuangan didukung oleh beberapa faktor, salah satunya penyajian yang berpedoman pada ketentuan umum.

Para praktisi akuntansi berupaya untuk menciptakan standar khusus yang dapat diimplementasikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima dan digunakan semua kalangan. Di Indonesia, terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 yang berisi kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu entitas diluar entitas syariah. Pada PSAK 1 tersebut terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat, struktur, serta limitasi pada penyusunan serta penyajian laporan keuangan. Berbagai ketentuan tersebut disusun sebagai panduan bagi manajemen agar laporan keuangan disajikan serasi dan mampu dibandingkan antar entitas maupun periode (IAI, 2014). Namun, dalam implementasinya seringkali manajemen melakukan penyimpangan dalam menyusun laporan keuangan secara sengaja. Penyimpangan tersebut dapat dikatakan sebagai manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen untuk mengelabui pemangku kepentingan.

Tindakan manipulasi laporan keuangan dapat terjadi pada entitas manapun, tidak terkecuali perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur. Jumlah perusahaan yang cukup banyak pada industri manufaktur ini menimbulkan

persaingan yang ketat untuk menarik perhatian investor. Bahkan tidak jarang perusahaan melakukan *window dressing* agar laporan keuangannya terlihat baik, tindakan tersebut masuk kedalam klasifikasi kecurangan laporan keuangan. Salah satu perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan ini adalah PT Tiga Pilar sejahtera atau yang sekarang dikenal dengan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Perusahaan tersebut diduga melakukan kecurangan di tahun 2017 dengan adanya laba fiktif mencapai 329 miliar rupiah yang dilakukan oleh direktur utama yang saat itu menjabat. Hal tersebut baru terungkap pada saat terjadi pergantian direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di tahun 2018 dimana para stakeholder meminta untuk mengadakan penyelidikan atas laporan keuangan 2017 (Wareza, 2019).

Kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat diidentifikasi dengan pendekatan *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Konsep *Fraud Triangle* menyatakan bahwa kecurangan keuangan disebabkan oleh tiga elemen dasar, Ketiga elemen tersebut yakni tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Salah satu asosiasi di Amerika yakni AICPA menyusun sebuah *Statement of Auditing Standard* (SAS) No.99 yang didasarkan pada teori *fraud triangle* sebagai jalan keluar dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan SAS No.99, terdapat empat kondisi tekanan yang mendorong terjadinya *fraud*, yaitu stabilitas keuangan, target keuangan, kebutuhan pribadi seseorang dan tekanan dari pihak eksternal. Stabilitas keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan berada dalam tingkat yang stabil.

Perusahaan yang memiliki tingkat keuangan yang stabil akan cenderung menjauhi tindak kecurangan, sedangkan kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak stabil akan mendorong manajemen untuk melakukan praktik kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya mengalami ketidakstabilan kondisi keuangan dan tak mampu membayar seluruh kewajibannya sehingga melakukan tindak kecurangan. perusahaan tersebut diketahui melaporkan keuntungan sebesar 360,3 miliar rupiah pada 2017, namun laba yang disajikan bukanlah nilai sebenarnya, melainkan dipengaruhi oleh kekurangan pencadangan dimana pada tahun tersebut seharusnya PT Asuransi Jiwasraya merugi. Pada tahun berikutnya, perusahaan melaporkan kerugian senilai 15,3 miliar rupiah. Hal yang

lebih mengejutkan terjadi pada akhir triwulan ketiga tahun 2019, dimana pada saat itu PT Asuransi Jiwasraya melaporkan kerugiannya senilai 13,7 miliar rupiah yang disusul oleh nilai ekuitas yang negatif sebesar 27,2 triliun rupiah. Kasus tersebut terjadi karena adanya ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola investasi yang mengakibatkan perusahaan gagal melunasi polis asuransi atas jasa *JS Saving* yang ditawarkan di tahun 2015. Sejak saat itu, nilai *leverage ratio* meningkat di tahun 2019 yakni mencapai -809% (Setiawan, 2020).

Kemudian SAS No.99 menjelaskan bahwa penipuan yang disebabkan oleh peluang terjadi karena pemantauan yang tidak efektif, sifat industri dan struktur organisasi (Skousen et al., 2009). Upaya pemantauan ketat salah satunya dengan hadirnya komisaris independen dengan jumlah yang efektif tentunya diharapkan mampu mengontrol manajemen dalam mengambil tindakan yang salah sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan pada kinerja keuangan. Otoritas jasa keuangan telah menerbitkan POJK No.57/POJK.04/2017 sebagai regulasi terkait jumlah komisaris independen dengan porsi 30 persen dari jumlah keseluruhan komisaris yang dirasa mampu mendukung efektivitas dalam pengawasan. Namun, dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya dijalankan. Pada PT Jiwasraya, tahun 2011 hingga 2016 jumlah komisaris independen hanya satu orang dari jumlah keseluruhan empat dewan komisaris atau setara dengan dua puluh lima persen. Hal tersebut membuktikan bahwa monitoring dalam PT Asuransi Jiwasraya belum berjalan efektif sehingga membuka peluang tindak kecurangan dalam perusahaan.

Upaya pencegahan dalam kecurangan laporan keuangan ini tak hanya menjadi kewajiban dari jajaran direksi, komisaris, dan komite audit, namun auditor yang berperan dalam memeriksa dan melakukan tinjauan ulang terkait adanya kejanggalan yang pada laporan keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku auditor eksternal perusahaan tentunya memiliki peran dalam mengidentifikasi adanya kasus kecurangan yang dilakukan entitas. Beberapa regulasi terkait masa penggunaan jasa KAP disusun untuk menyokong tata kelola yang baik sehingga dapat meminimalkan tindak kecurangan dalam suatu entitas, Pemerintah melalui Peraturan Nomor 17/PMK.01/2008 mengatur masa pemberian jasa audit oleh KAP maksimal 5 tahun dan pemberian jasa audit oleh Akuntan

Publik maksimal 3 tahun buku (Peraturan Menteri Keuangan Nomor, 2008). Regulasi tersebut kemudian direlaksasi dalam Peraturan No. 20 tahun 2015 pasal 11 ayat (1) yang tidak membatasi masa penugasan Kantor Akuntan Publik dan membatasi masa penugasan Akuntan Publik maksimal 5 tahun buku (Peraturan Pemerintah, 2015).

Pada elemen rasionalisasi, pergantian Kantor Akuntan Publik secara sukarela dapat diindikasikan melakukan kecurangan laporan keuangan. Skousen et al (2009) mengilustrasikan bahwa auditor eksternal sebelumnya memiliki kemungkinan untuk menemukan bukti kecurangan pada laporan keuangan entitas. Maka dari itu perusahaan melakukan pergantian KAP agar kecurangannya tidak terungkap Seperti pada kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut diduga melakukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2018 yang menyajikan laba sebesar 11,33 miliar rupiah. Nilai tersebut sangat kontradiktif dengan kerugian yang diderita PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2017 yang mencapai 2,98 triliun rupiah. Adanya dugaan kecurangan tersebut terjadi lantaran perusahaan masih mengakui kerugian pada kuartal ketiga 2018, namun menyajikan laba yang cukup signifikan di akhir tahun 2018. Dua komisaris perusahaan menduga adanya kejanggalan pada laporan keuangan yang disajikan di tahun 2018 karena terdapat kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai US\$ 239,9 juta yang sudah dibukukan sebagai pendapatan. Faktanya hingga penghujung tahun 2018 perusahaan belum juga menerima pembayaran dari PT Mahata Aero Teknologi.

Dilansir dari *website* berita Kompas, pencatatan yang dilakukan PT Garuda Indonesia dianggap melanggar PSAK 23 paragraf 28 dimana penerimaan pendapatan royalti hanya dapat dicatatat ketika sudah memperoleh kepastian terkait dengan pembayaran, namun dalam isi kontrak kedua perusahaan tersebut belum ditentukan bagaimana mekanisme pembayaran. Pada kasus tersebut auditor dianggap lalai dalam memahami skema kecurangan yang dilakukan klien sehingga dilakukan pencabutan izin selama 1 tahun. Kantor Akuntan Publik yang menaungi auditor terebut juga dijatuhi sanksi untuk mebenahi sistem pengendalian mutu serta dilakukan pemantauan dari KAP afiliasi BDO yang bertaraf internasional. Setelah polemik ini muncul, maka dilakukan pergantian Kantor Akuntan Publik yang

semula KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan menjadi KAP Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan.

Peneliti terdahulu berupaya menelaah elemen yang berkorelasi dengan tindak kecurangan laporan keuangan. Penelitian mengenai stabilitas keuangan diperoleh dari Tiffani & Marfuah (2015), Indarto & Ghozali (2016) dan penelitian Fitri et al (2019) yang menegaskan adanya pengaruh yang signifikan positif antara stabilitas keuangan kepada *fraudulent financial statement*. Namun, kontradiktif dengan riset yang dilakukan Wahyuni & Budiwitjaksono (2017) dan Larasati et al (2020) yang tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara stabilitas keuangan kepada kecurangan laporan keuangan. Kasus tindak kecurangan laporan keuangan dapat terjadi karna kondisi keuangan yang tidak stabil, sedangkan prinsipal menginginkan kinerja keuangan selalu dalam kondisi yang baik dan stabil. Hal tersebut seringkali menekan manajemen untuk mengelabui prinsipal dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai.

Riset lainnya berupaya mengkaji korelasi terkait ketidakefektifan pengawasan dengan kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang datang dari Mardianto & Tiono (2019) menghasilkan adanya hubungan yang signifikan negatif antara ketidakefektifan monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Bertentangan dengan penelitian dari Fitri et al (2019) dan Hermawati & Murtanto (2019) menghasilkan adanya hubungan yang signifikan positif antara ketidakefektifan monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun riset lainnya dari Indarto & Ghozali (2016), Fajri (2018), dan Ramdany et al (2021) yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketidakefektifan pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan. Peluang tindakan *fraud* dalam perusahaan dapat terbuka sejalan dengan pengawasan yang kurang efektif. Maka, penerapan mekanisme pengawasan yang baik merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kecurangan pelaporan keuangan

Riset terdahulu juga berupaya menelaah mengenai keterkaitan pergantian KAP dengan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian keuangan. Wahyuni & Budiwitjaksono (2017) menemukan adanya pengaruh yang positif antara pergantian KAP dengan praktik kecurangan dalam penyajian keuangan. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Larasati et al (2020) yang

menemukan adanya pengaruh yang negatif antara pergantian KAP dengan praktik kecurangan dalam penyajian keuangan. Sedangkan penelitian dari Rahma & Suryani (2019) dan Ramdany et al (2021) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kedua variabel tersebut. Laporan keuangan *audited* disajikan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak memiliki salah saji material dan memberikan penilaian yang wajar. Terkadang perusahaan melakukan pergantian KAP sebagai strategi untuk menutupi kecurangannya di masa lalu. Semakin tinggi tingkat pergantian audit maka semakin tinggi pula kemungkinan kecurangan dalam perusahaan.

Dapat terlihat bahwa terjadi inkonsistensi dari penelitian sebelumnya dan akan terus muncul perbedaan mengenai hasil penelitian seiring dengan jumlah kasus kecurangan yang terungkap (Abbas, 2017). Pada penelitian ini, peneliti hendak menguji bagaimana tekanan yang diproksikan dengan stabilitas keuangan, peluang yang diproksikan dengan ketidakefektifan pengawasan, serta rasionalisasi yang diproksikan pergantian KAP secara sukarela terhadap praktik kecurangan laporan keuangan. Peneliti menjadikan tahun 2017-2020 sebagai periode penelitian sehingga diharapkan lebih relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Selain itu penelitian ini mengangkat kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

Kepemilikan institusional dinilai mampu memperketat kontrol dalam suatu perusahaan karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menengahi permasalahan agensi, sehingga kepemilikan institusional dapat menyelaraskan informasi antara pihak agen dan prinsipal. Kepemilikan institusional juga dinilai mampu menjaga keefektifan pengawasan melalui penetapan standar pada entitas (Santiso, 2016). Selain itu kepemilikan institusional memiliki peran dalam memengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian KAP independen, hal tersebut menjadi wewenang bagi investor institusional yang memiliki bagian yang kepemilikan yang besar pada perusahaan guna mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi universal untuk ilmu pengetahuan terkait dengan studi kecurangan, khususnya ketika perusahaan dihadapkan pada kondisi keuangan yang tidak stabil. Selain itu diharapkan penelitian ini juga menjadi sinyal persuasif bagi para pemangku kepentingan,

khususnya investor dan kreditur dalam mengambil keputusan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Stabilitas Keuangan, Ketidakefektifan Pengawasan, dan Pergantian *KAP* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional”. Penelitian ini menjadikan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 sebagai objek dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah ketidakefektifan pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah pergantian *KAP* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ketidakefektifan pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh pergantian *KAP* terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan
2. Untuk menganalisis pengaruh ketidakefektifan pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan
3. Untuk menganalisis pengaruh pergantian *KAP* terhadap kecurangan laporan keuangan

4. Untuk menganalisis peran moderasi kepemilikan institusional terhadap pengaruh stabilitas keuangan pada praktik kecurangan laporan keuangan
5. Untuk menganalisis peran moderasi kepemilikan institusional terhadap pengaruh ketidakefektifan pengawasan pada praktik kecurangan laporan keuangan
6. Untuk menganalisis peran moderasi kepemilikan institusional terhadap pengaruh pergantian KAP pada praktik kecurangan laporan keuangan

1.4. Manfaat Hasil penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti di masa yang akan datang terkait indikator kecurangan laporan keuangan yang diprosikan oleh stabilitas keuangan, ketidakefektifan pengawasan, dan pergantian KAP terhadap kecurangan laporan keuangan.

2. Aspek Praktis:

- a. Bagi Manajer

Riset ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi manajer untuk lebih dapat menjaga integritas perusahaan serta bertanggungjawab terhadap wewenang dari prinsipal.

- b. Bagi Komisaris

Riset ini diharapkan dapat meningkatkan kontrol komisaris terhadap manajemen sebagai upaya meminimalisir tindak kecurangan laporan keuangan

- c. Bagi Investor

Riset ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi investor untuk lebih waspada dalam mengambil keputusan investasi serta dapat melakukan upaya-upaya pedeteksian adanya praktik kecurangan laporan keuangan

d. Bagi Regulator

Riset ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dasar dalam menyusun regulasi terkait dengan upaya meminimalisir tindak kecurangan laporan keuangan